ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA

Skripsi

Oleh :

M. Faizal Fiqih

NIM. C02214011

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	: M. Faizal Fiqih
NIM	: C02214011
Fakultas/Jurusan/prodi	: Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis *Sadd al-Dhari'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juli 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

B546FAFF124813229

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Faizal Fiqih

NIM. C02214011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Faizal Fiqih NIM. C022140211 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Pembimbing

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.

197209062007101003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Faizal Fiqih, NIM: C02214011 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI.	Prof. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 197209062007101003	NIP.195808121991031001

Penguji III	Penguji IV
Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag,M.Si	Siti Tatmainul Qulub, M.SI.
NIP.197311171998031003	NIP.198912292015032007

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Faizal Fiqih
NIM : C02214011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address : fiqiwes7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS *SADD AL-DHARĪAH* TERHADAP PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2018

Penulis

(M. FAIZAL FIQIH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya"** ini bertujuan untuk menjawab bagaimana mekanisme praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dan bagaimana analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik analaisis deskriptif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *Sadd al-Dharī'ah* dan selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah praktik jasa yang menggunakan akad *ijārah* yang sah dan sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun, praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut membukakan jalan bagi pelaku jasa untuk melakukan hal yang dilarang, yaitu ada kecurangan dalam hal hasil dari pembayaran jasa yang diperoleh tiap bulan. Karena kesepakatan awal antara penanggung jawab jasa penitipan mobil dengan pengelola dan seluruh warga rusun hasil dari pembayaran jasa tersebut ialah 60% masuk ke kas rusun dan 40% untuk penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas rusun yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka ada kecurangan di dalamnya. Kemudian sering adanya kelalaian dari penanggung jawab jasa penitipan mobil yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik mobil jika ada kerusakan pada mobil mereka. Dalam *Saddal-Dharī'ah, ijārah* seperti ini tidak diperbolehkan dan harus dicegah, karena dapat membukakan jalan pada perbuatan yang dilarang.

Dengan adanya hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan saran kepada seluruh pihak yang terkait. Bagi penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya hendaknya memperhatikan kesepakatan yang telah disepakati, bertanggung jawab dengan tugasnya dan tidak berbuat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagi pengelola dan warga internal Rusun yang lainnya hendaknya turut serta memantau kinerja dari penanggung jawab jasa penitipan mobil. Bagi pemilik mobil hendaknya berhati-hati dan memberikan teguran pada penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut agar bisa bertanggung jawab secara professional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK..... v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI..... x
DAFTAR GAMBAR..... xiii
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah.....9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penekitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II *SADD AL-DHARĪ*AH DAN *IJĀRAH* DALAM ISLAM..... 23
A. *Sadd* al-Dhari*ī'ah* 23
1. Pengertian Sadd *al-Dhari*ī*'ah* 23
2. Dasar Hukum *Sadd al-Dhari*ī*'ah* 25
B. Pengertian*Fath al-Dhari*ī*'ah*.....28
C. Macam-*macamal-Dhari*ī*'ah* 30
D. Objek *Sadd al-Dhari*ī*'ah* 32
E. Kedudukan *Sadd al-Dhari*ī*'ah* Dalam Penetapan Hukum 33
F. Pandangan Ulama' Tentang *Sadd al-Dhari*ī*'ah* 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. *Ijārah* 38
1. Pengertian *Ijārah* 38
2. Dasar Hukum *Ijarah* 41
3. Rukun dan Syarat *Ijārah*.....44

BAB III PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA.....48
A. Gambaran Umum Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya 48
B. Asal Usul dan Mekanisme Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya 50
C. Dampak Dari Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya 53

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA 58
A. Analisis Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya 58
B. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* Terhadap Dampak dan *Ujrah* Dari Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya 62

BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya mereka akan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Allah sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka yang terhampar luas di muka bumi ini. Bahkan Allah telah memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia. segala sesuatu yang ada di muka bumi terbagi menjadi dua yaitu ada yang baik dan ada yang buruk serta Allah telahmenghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, maka Allah mensyaratkan agar manusia mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Allah telah berfirman:

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا.....﴿٢٩﴾

Artinya: "Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu...." (Q.S. Al- Baqarah 2:29).[1]

Dalam ajaran Islam manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai wakil Allah SWT di muka bumi.Sebagai wakil Allah SWT yang maha besar, manusia memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar pula terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di muka bumi.Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

[1]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۖ قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu ?"Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah 2:30).[2]

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan.Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berbuat dosa kepada Allah dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.[3] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. an-Nisa' 4:29).[4]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling berhubungan dalam hal bermu'amalah dengan sesama.*Mu'āmalah*merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, baik antara pribadi dengan pribadi lain, maupun antar badan hukum seperti

[2]Ibid. ,6.
[3]Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009). 51.
[4]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag….*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseroan, firma, yayasan, Negara, dan sebagainya. Muamalah merupakankata dari bahasa arab yang memiliki makna saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[5]

Awalnya cakupan muamalah di dalam fiqh meliputi permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Namun, setelah terjadi disintegrasi di dunia Islam, khususnya di zaman Utsmani (Turki Ottoman), terjadi perkembangan pembagian fiqh, sehingga cakupan bidang *mu'āmalah* dipersempit, sehingga masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian muamalah. Kemudian *mu'āmalah* dipahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus diantara mereka. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mu'āmalah* hanya mengatur permasalahan harta dan hak yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan seseorang yang lain, atau antara seseorang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum yang lain.[6]

Pada dasarnya dalam bermu'amalah terdapat beberapa prinsip yang harus di pegang teguh oleh para pelaku *mu'āmalah*, diantaranya yaitu:[7]

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* hukumnya adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya hukum Islam

[5]Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[6]Nurfaizal, *Jurnal Hukum Islam, vol.XIII, Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, 2013,193.
[7]Pengertian Fiqih Muamalah,http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kesempatan luas atas berkembangnya berbagai macam bentuk dan macam dari kegiatan bermu'amalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Kegiatan bermu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan dalam kegiatan bermu'amalah, agar kebebasan kehendak dari pihak-pihak yg bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Kegiatan bermu'amalah dilakukan atas dasarpertimbangan apakah kegiatan tersebut mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan *mudharat*. Maka dalam hukum Islam sangat mengharuskan untuk melakukan kegiatan bermu'amalah yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.

Di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, banyak pelaku *mu'āmalah* yg tidak memegang teguh prinsip-prinsip dasar dalam kegiatan bermu'amalah. Banyak di luar sana para pelaku muamalah yang melakukan kegiatan *mu'āmalah* dengan hanya mementingkan keuntungannya sendiri tanpa memandang apakah kegiatan tersebut menimbulkan *maslahah* atau bahkan menimbulkan *mudharat* bagi orang-orang di sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah suatu kegiatan penyediaan jasa oleh *security* Rusun bagi warga luar rusun yang memiliki mobil agar dititipkan di halaman Rusun dengan membayar biaya per bulan.Penyediaan jasa dalam istilah *fiqh mu'āmalah* disebut dengan istilah *ijārah.Ijārah* merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sewa menyewa kontrak dan menjual jasa kepada pihak yang membutuhkan dengan saling suka rela.[8] *Ijārah*adalah menggunakan manfaat dari suatu barang yang jelas diketahui dan diperbolehkan menurut syara' kemudian menggantinya dengan imbalan yang telah disepakati bersama.[9] Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

.....وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

Artinya: "……Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S. al-Baqarah 2: 233).[10]

Kemudian hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه).

[8]Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 119.
[9]Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz 5* (Damaskus:Dar al-Fikr). 3803.
[10]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag.…*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).[11]

Pada dasarnya sumber hukum dalam Islam hanya bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadits.*Namun seiring dengan perkembangan Islam yang sangat pesat, maka muncullah berbagai macam metode dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga muncul sumber hukum yang disepakati oleh para ulama' dan sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama'.Hukum yang disepakati oleh jumhur ulama' adalah hukum pokok dalam Islam yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadits.* Sedangkan hukum yang diperselisihkan oleh jumhur ulama' adalah hukum yang diperoleh dari ijtihad para ulama', sehingga untuk melakukan *istinbath* hukum menggunakan metode *Istihsan, Istishab, al-Mashlahah al-Mursalah, al-Istihsān, al-Istishāb, al-'urf, Sadd al-dharī'ah* dan lainnya.

Namun dalam penelitian ini penulis fokus menggunakan satu metode, yaitu metode *saddal-dharī'ah.Sadd al-dharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-dharī'ah.Sadd* artinya menutup, sedangkan*Al-dharī'ah*adalah segala sesuatu yang awalnya boleh dilakukan namun bisa mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara' karena menimbulkan kemafsadatan.[12]Oleh karena itu segala hal yang mengantarkan pada sesuatu yang dilarang oleh syara' dan menimbulkan kemafsadatan harus ditutup (*sadd*), dicegah atau dihindari.

---

[11]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 197.

[12]Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy Juz II* (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Al-Syathibi ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dikatakan dilarang, yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan namun membawa pada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan yang timbul lebih kuat daripada kemashlahatan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan mengandung unsur kemafsadatan yang lebih banyak.[13]

Meskipun aturan-aturan hukum Islam yang mengatur tata cara bermu'amalah yang baik dan sesuai dengan hukum syari'ah, khususnya dalam melakukan akad *ijārah* dalam hal barang ataupun jasa dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan *mu'āmalah* hanya untuk kebutuhan pribadinya saja tanpa melihat orang-orang di sekitarnya. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari pelaku penyedia jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya terhadap prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam *mu'āmalah*.

Adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berawal dari salah satu warga internal rusun yang berprofesi sebagai sopir dari suatu perusahaan, kemudian mobil perusahaan tempat dia bekerja itu dibawa pulang dan diparkirkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.Kemudian salah satu warga eksternal Rusun yang berminat untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusun tersebut mengutarakan ketertarikannya tersebut dengan cara langsung menemui warga internal Rusun yang memarkirkan mobil di halaman Rusun. Sampai akhirnya

[13]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah kesepakatan anatara beberapa warga internal Rusun, pengelola rusun dan warga eksternal Rusun yang hendak menitipkan mobil di halaman Rusun dengan *ujrah* sebesar Rp. 300.000 per bulan yang harus dibayar oleh masing-masing pemilik mobil.

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut terkesan membuka jalan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.Karena pada kenyataannya ada kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil terkait *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil tersebut. Pada kesepakatan awal terkait pembagian hasil antara penanggung jawab jasa penitipan mobil dengan seluruh warga rusun dan pengelola rusun yaitu sebesar 60% masuk ke kas rusun dan 40% untuk penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas rusun.Maka disana ada kecurangan dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Maka berdasarkan permasalahan praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang telah dijelaskan diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut langsung di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis praktik jasa penitipan mobil berdasarkan nilai *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, sehingga praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya mempunyai kepastian hukum ditinjau menurut analisis *sadd al-dharī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah diatas sangat penting untuk diperhatikan, karena dalam ber-*mu'āmalah* harus dilakukan dengan adanya sukarela dan mempertimbangkan *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan dari suatu kegiatan *mu'āmalah*.Maka sangatlah penting bagi pihak-pihak yang ber-*mu'āmalah* hendaknya dilandasi dengan prinsip di atas. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis *Sadd Al-dharī'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari penerapan praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Ada kecurangan dari pembagian hasil *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya
2. Kelalaian yang sering dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya
3. Dampak dari adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya
4. Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya
5. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadappraktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya
2. Analisis *Sadd al-Dharī'ah*terhadappraktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya ?
2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa,Diantaranya:

1. Sebuah judul skripsi pada tahun 2017 yakni "Analisis *Sadd Al-dharī'ah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo" yang ditulis oleh Laily Ghufriana. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di fasilitas umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo. Penulis menyimpukan bahwa kegiatan tersebut sah dalam Islam, karena dari segi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Namun berdasarkan *Sadd Al-dharī'ah* dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, seperti kemacetan, lingkungan menjadi kumuh, dan mengambil hak kenyamanan bagi warga TPI, maka hukumnya tidak boleh.[14]
2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2017 yakni "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya" yang ditulis oleh Siti Nur Khasanah. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan sewa jasa *hair extension* di *Be Young* salon Dukuh Kupang Surabaya. Penulis menyimpulkan bahwa praktik pelaksanaan sewa jasa *hair extension* di *Be Young* salon Dukuh Kupang Surabaya hukumnya adalah haram, karena salah satu syarat *ijārah* adalah objek harus berupa sesuatu yang

[14]Laily Ghufriana, "Analisis *Sadd Al-dharī'ah* Terhadap Praktik Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan oleh syara'. Sedangkan objek dari praktik tersebut adalah sambung rambut yang tidak diperbolehkan dalam Islam.[15]

3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2017 yakni "Tinjauan Hukum Islam TerhadapMekanisme Jasa Transportasi Antar Jemput (Carteran) Yang diberikan Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya" yang ditulis oleh Priansa Eka Setiawan. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme jasa transportasi antar jemput yang diberikan paguyuban Jaya Sentosa Surabaya. Penulis menyimpulkan penetapan tarif antar jemput setiap wilayah berbeda, berdasarkan jarak jauh-dekat dari rumah ke sekolah yang dituju. Hal tersebut diperbolehkan, karena Paguyuban Jaya Sentosa merupakan kelompok usaha yang berorientasi pada profit, serta kemashlahatan lebih besar daripada kemudharatan yang ditimbulkan, karena dasar-dasar penerapannya sangat logis dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.[16]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, jelas terdapat berbagai macam perbedaan, baik dengan penelitian yang lain ataupun dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Analisis *Saddal-Dharī'ah*Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya".

---

[15]Siti Nur Khasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Hair Extension* di *Be Young* Salon Dukuh Kupang Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
[16]Priansa Eka Setiawan, "Tinjauan Hukum Islam TerhadapMekanisme Jasa Transportasi Antar Jemput (Carteran) Yang diberikan Paguyuban Jaya Sentosa Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis *Saddal-Dharī'ah*terhadappraktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari tinjauan teoritis-akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang *mu'āmalah*dan *ushul fiqh*, karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema*Saddal-Dharī'ah*, juga mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.
2. Dari sisi praktisnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang dikaji dengan hukum Islam terutama pada bidang *ushul fiqh* bagipara pihak yang hendak menyediakan jasa penitipan mobil, hendaknya melihat keadaan orang-orang di sekitarnya, tidak hanya memikirkan keuntungan pribadinya.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami beberapa maksud dari judul yang ada di dalam penelitian ini"Analisis *Saddal-Dharī'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya", maka penulis memberikan penjelasan atau definisi secara operasional dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. *Saddal-Dharī'ah* adalah sebuah metode penetapan hukum Islam untuk menutup segala sesuatu yang mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara'.
2. Jasa penitipan mobildi Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalahsuatu kegiatan penyediaan jasa dari sebagian kecil warga internal Rusunbagi warga luar Rusun untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, yang mana kegiatan penyediaan jasa tersebut tidak disetujui oleh sebagian besar warga Rusunawa karena dampaknya mengakibatkan menyempitnya halaman Rusunawa dan membahayakan bagi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil yang bermain di halaman Rusunawa ketika mobil memasuki area halaman Rusunawa.

3. RUSUNAWA (Rumah Susun Sederhana Sewa) adalah rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin tinggal untuk sementara waktu misalnya para mahasiswa, pekerja temporer dan lain lainnya.[17]
4. *Ijārah* adalah menggunakan manfaat dari suatu barang yang jelas diketahui dan diperbolehkan menurut syara' kemudian menggantinya dengan imbalan yang telah disepakati bersama.[18]

Dari beberapa definisi diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah praktik jasa penitipan mobil, merupakan suatu praktik penyediaan jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang kemudian di analisis menggunakan metode penetapan hukum Islam yaitu *Sadd al-Dharī'ah*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang berbasis penelitian lapangan yang membahas tentang analisis*Saddal-Dharī'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara

[17]Wita Lestari, *"Rusun, Rusunawa, Rusunami, bedanya apa sih ?"*https://artikel.rumah123.com/rusun-rusunawa-rusunami-bedanya-apa-sih-38330, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

[18]Abu Umar Dubyan bin Muhammad ad Dubyan, *al Mu'amalatu al Mālīyatu Ashālah wa Mu'āsharah juz 9*, (Riyadl: Maktabah al Milki, 1432 H). 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya. Penelitian ini sifatnya cenderung deskriptif, maka dari itu hal-hal yang penting dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memiliki informasi atau data tersebut dan didapat dari fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu:

1) Tentang Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, gambaran umum dan sejarah dari Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

2) Data tentang jasa penitipan mobil diRUSUNAWA Tanah Merah UtaraSurabaya

3) Data tentang metode penggalian hukum Islam *Saddal-Dharī'ah* terhadap jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang didapat dari literasi dan referensi dalam landasan penelitian, seperti:

1) Referensi tentang *mu'āmalah*

2) Referensi tentang sewa menyewa (*ijārah*) dalam Islam

3) Referensi tentang *sadd al-dharī'ah*

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi.[19] Yakni keterangan dan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu pengelola dan pelaku yang menyediakan jasa penitipan mobil (Warga internal Rusun yang membuka jasa penitipan mboil), serta dari pihak yang memakai jasa penitipan mobil d Rusunawa. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung di lapangan (Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya).

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[20] Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa literatur yang menunjang penelitian ini.

1) Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy Juz II*

2) Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, Fiqh Islami wa Adilatuhu

[19] Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma 1996), 28.
[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Imam Mustofa, S.H.I., M.SI., Fiqih Mu'amalah Kontemporer

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[21]Untuk memperoleh data yang diperlukan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.[22] Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, yaitu pengelola dan warga internal Rusun yang dirugikan, pihak penyedia jasa penitipan mobil (sebagian kecil warga internal Rusun), serta pemakai jasa penitipan mobil (pemilik mobil).

b. Observasi adalah teknik dengan sebuah alat perantara untuk melakukan pengamatan secara langsung pada subyek penelitian.[23]Peneliti akan mengamati langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

---

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2009), 224.
[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.
[23] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[24]

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[25] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang praktik transaksi penyediaan jasa penitipan mobil yang terjadi, data wawancara terhadap penyedia jasa dan pemakai jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis dan perumusanaturan hukum Islam yang berkaitan dengan ushul fiqh dengan metode *saddAl-dharī'ah*terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa

[24] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.
[25] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah Merah Utara Surabaya dengan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam khususnya ushul fiqh dengan metode penetapan hukum Islam *Sadd al-Dharī'ah*. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[26]

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisisdeskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan sesuatu hal sesuai apa yang terjadi tanpa membuat perbandingan.[27]Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dengan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami.Kemudian gambaran dari kegiatan yang terjadi di Rusunawa tersebut dianalisis dengan metode penetapan hukum Islam *Sadd al-Dharī'ah*.

Sedangkan dalam mendeskripsikan data tersebut, dalam penyampaian kesimpulan penulis menggunakan pola pikir induktif, yaitu alur yang dimulai dari fakta yang ada di lapangan tentang praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara

[26]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.
[27]Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2004), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabayakemudian dikaitkan dan dianalisis dengan teori yang sesuai yaitu menggunakan metodepenetapan hukum Islam *Sadd al-Dharī'ah*.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *Sadd al-Dharī'ah*dan *Ijārah* sebagai landasan teori yang melandasi penelitian ini, yaitu mencakuppengertian *Saddal-Dharī'ah* dan *Fathal-Dharī'ah*, dasar hukum*Saddal-Dharī'ah*, macam-macam*al-Dharī'ah*, metode penentuan hukum *al-Dharī'ah*, dan pendapat para fuqaha' dan definisi, dasar hukum, syarat dan rukun *Ijārah*.

Bab ketiga berisi tentang praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, gambaran umum Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, sejarah Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya,serta asal usul dan mekanisme praktik jasa penitipan mobil dan dampak dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Bab keempat berisi tentangAnalisis *Saddal-Dharī'ah*terhadap dampak dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dan Analisis *Saddal-Dharī'ah* terhadap ujrah dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH DAN *IJĀRAH* DALAM ISLAM

A. *Sadd al-Dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Dhari'ah*

Menurut istilah ahli hukum Islam, *al-Dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.Ketentuan hukum yang dikenakan pada *al-Dharī'ah* selalu mengikuti ketentuan hokum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya, artinya perbuatan yang membawa pada sesuatu yang mubah maka hukumnya mubah, sedangkan perbuatan yang membawa pada sesuatu yang haram maka hukumnya haram, dan perbuatan yang membawa pada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.[28]

Dari segi bahasa kata *Sadd al-Dhari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Sadd* yang artinya menutup dan kata *al-Dharī'ah* yang berarti jalan.Jadi secara bahasa *Sadd al-Dharī'ah* artinya menutup jalan.[29]Ada juga yang mengkhususkan pengertian *al-Dhari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan.Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *al-Dharī'ah* tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang dilarang, melainkan

[28]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 467.
[29]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet.1, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada juga *al-Dharī'ah* yang bertujuan kepada sesuatu yang dianjurkan.[30] Oleh sebab itu menurutnya *al-Dharī'ah* mengandung dua pengertian, yaitu sesuatu yang dilarang (*Sadd al-Dharī'ah*) dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (*Fath al-Dharī'ah*).

Sedangkan menurut istilah syara' *Sadd al-Dharī'ah* adalah segala sesuatu yang awalnya boleh dilakukan namun bisa mengantarkan dan menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh syara' karena menimbulkan kemafsadatan.[31] Menurut Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-'Unzi *al-Dharī'ah* adalah jalan yang membawa kepada sesuatu yang dilarang yang mengandung *mafsadah*(kerusakan), atau yang membawa kepada sesuatu yang dianjurkan yang mengandung *mashlahah.*[32]Menurut al-Syatibi menyatakan bahwa *Sadd al-Dharī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang.[33]Mnurut Yahya dan Fatchurrahman *Sadd al-Dharī'ah* adalah menutup jalan yang menuju pada perbuatan yang dilarang.[34]

Dari beberapa definisi di atas dapat diperoleh gambaran secara jelas bahwa *Sadd al-Dhari'ah* merupakan usaha *mujtahid* untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya

---

[30]Ibn al-Qayyim al-Jauzaiyah, *A'lām al-Muwaqi'īn, jilid 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 147.

[31]Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy Juz II* (Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M), 873.

[32]Abdullah bin Yusuf bin 'Isa bin Ya'qub al-Ya'qub al-Jadī' al-Unzi, *Taysir 'Ilmi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah al-Rayyān li al-Thabā'ah, 1997), 203.

[33]Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Fiqh Juz 3* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), 257.

[34]Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Metode ini merupakan usaha preventif atau pencegahan terhadap sesuatu yang pada dasarnya mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang yang haram karena menimbulkan kemafsadatan.[35]

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd al-Dharī'ah* dapat diilustrasikan dari *pepatah* yang mengatakan: "lebih baik mencegah daripada mengobati". Pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar daripada mengobati yang resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.Hukum Islam dibangun atas dasar menarik *mashlahah*dan menolak *mafsadah.*Untuk mencapai dua hal tersebut diperlukan usaha antisipasi atau usaha preventif, maka kehraman zina bukan hanya ditujukan kepada perbuatan itu secara khusus, tetapi juga berpacaran yang diduga kuat sebagai pembuka jalan kepada zina juga diharamkan.[36]

2. **Dasar Hukum Sadd *al-Dharī'ah***

Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dharī'ah,* baik dalam nash maupun ijma' ulama'. Namun demikian, ada beberapa nash yang mengarah pada pembahasan *Sadd al-Dharī'ah,* baik dalam al-Qur'an maupun hadits, dan juga kaidah fiqih, yaitu:

a. Al-Qur'an:

[35]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh…,* 104.
[36]Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-Baqarah 2: 104:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) "raa'inaa", tetapi katakanlah "unzhurnaa" dan dengarkanlah.Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih". (QS. Al-Baqarah 2: 104).[37]

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa orang mu'min dilarang mengucapkan kata "raa'inaa" (suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi). Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan itu akan membawa pada mafsadah, yaitu mencela atau mengejek Nabi.[38]

2. Al-An'am 6: 108:

وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ .... ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan". (QS. Al-An'am 6:108).[39]

Maksud dari penjelasan ayat di atas pada hakikatnya adalah memaki sesembahan kaum musyrikin itu boleh, namun akan berdampak fatal jika kaum musyrikin membalas memaki Allah SWT beserta agamanya. Dengan demikian, sebelum

[37]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag*…., 16.
[38]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), 144.
[39]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag*…., 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balasan cacian itu dilakukan, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif.

b. Hadits:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ, قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ, قَالَ: يَسُبُّ الرّجُلُ أَبَاالرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ.

"Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya yang termasuk dosa besar adalah seorang lelaki yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian Rasul ditanya, bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya ? Rasul menjawab: seorang lelaki yang mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu membalas mencaci maki ayah dan ibu lelaki tersebut".[40]

Menurut Ibnu Taymiyyah, hadits tersebut menunjukkan bahwa *Sadd al-Dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syari'at, karena sabda Rasulullah SAW di atas masih bersifat dugaan.Namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.[41]

c. Kaidah Fiqih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*mashlahah*)".[42]

Penjelasan dari kaidah di atas adalah bahwa menolak atau mencegah segala perbuatan yang dilarang syri'at terkadang

[40]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*…., 144.
[41]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 164.
[42]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada yang menyampaikan dengan sendirinya pada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan.Ada juga yang tidakmenyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi *wasilah*kepada sesuatu yang menyampaikan pada kerusakan tersebut, seperti *khalwat*yang menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan.*Khalwat* menjadi perantara pada zina yang menimbulkan kerusakan.[43]

B. Pengertian *Fath al-Dharī'ah*

Secara etimologi kata Fath *al-Dharī'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *Fathu* dan *al-Dharī'ah.*Kata *Fathu* merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il fataha-yaftahu* yang berarti membuka, sedangkan kata keduanya adalah *al-Dharī'ah* yang merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang bentuk jamaknya adalah *al-dharaī'* berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.Dalam beberapa kitab *ushul fiqh* istilah yang digunakan adalah *Sadd al-Dharaī'.*[44]

Sedangkan secara terminologi *Fath al-Dharī'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun kewajiban (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.[45]

---

[43]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 322.
[44]Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 132.
[45]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fath al-Dharī'ah merupakan kebalikan dari *Sadd al-Dharī'ah,* karena fokus utama yang menjadi pembahasan adalah *al-Dharī'ah*. Menurut madzhab Maliki dan Hambali, *al-Dharī'ah* adakalanya yang dianjurkan dan adakalanya pula yang dilarang.Sebagaimana diungkapkan oleh al-Qarafi yang merupakan Ulama' dari madzhab Maliki dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang merupakan Ulama' dari madzhab Hambali.Adapun *al-Dharī'ah* yang dilarang adalah disebut *Sadd al-Dharī'ah*.Sedangkan *al-Dharī'ah* yang dianjurkan atau diperintahkan adalah disebut *Fath al-Dharī'ah.*[46]Seperti contohmenuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah serta menyusun anggaran pendidikan yang memadai.Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا لاَيَتِمُّ الْوَاجِبِ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itupun wajib pula untuk dilaksanakan".

Kaidah di atas merupakan kaidah dasar yang mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Kaidah di atas juga menjadi sandaran bagi berbagai kaidah-kaidah yang lain.Kaidah di atas juga berkaitan dengan masalah *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu pekerjaan.Para Ulama' sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal menerimanya sebagai *al-Dharī'ah*.Ulama'

[46]Afrizal Hanafi, "Analisis *Sadd Al-dharī'ah* Terhadap transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima sebagai *Fath al-Dharī'ah.*Sedangkan Ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah dan sebagian Ulama' Malikiyah menganggap hanya sebagai *muqaddimah,* bukan termasuk sebagai kaidah *al-Dharī'ah.*Namun mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.[47]

C. Macam-*macamal-Dharī'ah*

Menurut pendapat yang dikemukakan para ulama' ushul fiqh ada dua pembagian *al-Dharī'ah*, yaitu *al-Dhari'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *al-Dharī'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya.[48]Adapun *al-Dhari'ah* diilihat dari segi kualitas kemafsadatannya menurut Wahbah Zuhaily ada empat kategori, yaitu:[49]

1. *al-Dharī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Para ulama' ushul fiqh sepakat untuk mengharamkan *al-Dharī'ah* yang semacam ini. Contohnya adalah menggali sumur di depan rumah orang lain pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang menyebabkan pemilik rumah itu jatuh ke dalam sumur itu karena pemilik rumah tidak tau kalau di depan rumahnya ada sumur. Perbuatan yang dilakukan oleh penggali sumur tersebut dilarang dan mendapat hukuman.

[47]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih…,*139.
[48]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh….*, 142-143.
[49]Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *al-Dharī'ah* yang menimbulkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Para ulama' ushul fiqh juga mengharamkan *al-Dharī'ah* yang semacam ini. *Contohnya* adalah menjual anggur kepada seseorang yang akan menjadikan anggur tersebut menjadi minuman keras.
3. *al-Dharī'ah* yang kecil kemungkinannya untuk membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti ini tetap kembali pada hokum asalnya yaitu mubah (boleh) karena kemafsadatan yang ditimbulkan kemungkinannya kecil. Contohnya adalah menjual makanan kepada seseorang yang tidak membawa keburukan jika memakannya.
4. *al-Dharī'ah* yang berdasarkan pada asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa pada kemafsadatan. Para ulama' berbeda pendapat terhadap *al-Dharī'ah* semacam ini. Ada yang berpendapat perbuatan tersebut dilarang karena *sadd al-Dharī'ah* dan ada pula yang memperbolehkannya. Contohnya adalah transaksi jual beli secara kredit. Berdasarkan asumsi biasa transaksi semacam ini akan membawa pada kemafsadatan terutama bagi debitur.

Kemudian *al-Dharī'ah*dilihat dari segi jenis kemafsadatannya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:[50]

1. *al-Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum-minuman yang memabukkan atau perbuatan zina yang membawa pada kerusakan keturunan.

[50]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *al-Dharī'ah*yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak. Misalnya adalah mencaci sesembahan agama lain, sebenarnya mencaci sesembahan agama lain dasarnya adalah mubah, namun perilaku tersebut dapat menjadi jalan bagi agama lain untuk mencaci Allah SWT dan hal tersebut menjadi terlarang untuk dilakukan.
3. *al-Dharī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar dari kebaikannya. Contohnya adalah seorang perempuan yang berhias setelah kematiansuaminya dan dalam proses masa 'iddah.
4. *al-Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk hal yang mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya. Contohnya adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.

D. Objek *Sadd al-Dharī'ah*

Dalam menggunakan *Sadd al-Dharī'ah,* para ulama' ushul fiqh berpegang teguh pada suatu kehati-hatian dalam beramal untuk menghadapi perbuatan antara mashlahah dan mafsadah.[51]Pada dasarnya objek *Sadd al-Dharī'ah* sendiri adalah sebab akibat yang dilihat dari segi efek

[51]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibatnya.Perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang. Perbuatan ini jelas dilarang, karena akan menimbulkan perbuatan yang dilarang lainnya.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang. Perbuatan ini lebih sering mengarah pada perbuatan dosa.

Dalam hal perbuatan yang kedua di atas terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[52]

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
3. Sama sekali tidak ada kemungkinan atas dikerjakannya perbuatan yang dilarang.

E. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* DalamPenetapan Hukum

Untuk menetapkan kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* dalam hukum Islam, para ulama' ushul fiqh memandang dua sisi, yaitu:

1. Dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang, namun jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.

[52]A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari sisi dampaknya (akibatnya). Jika akibat dari suatu perbuatan menimbulkan kemashlahatan sesuai yang diajarkan syari'at, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Namun jika akibat dari suatu perbuatan menimbulkan kerusakan (kemafsadatan) walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.[53]

F. Pandangan Ulama' Tentang *Sadd al-Dharī'ah*

Sebenarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti, baik dalam bentuk nas ataupun ijma' ulama' yang menerangkan tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dharī'ah.*Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor maslahah dan mafsadah atau baik dan buruk.[54]

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' ushul fiqh mengenai penerapan hukum dalam penggunaan *Sadd al-Dharī'ah*, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd al-Dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam.Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd al-Dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Pada dasarnya jumhur ulama' menempatkan faktor maslahah dan mafsadah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Meskipun

[53]Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.
[54]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh…..,*404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam praktiknya mereka berbeda dalam kadar penerimaan *Sadd al-Dharī'ah.*Secara global, pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-Dharī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra).

Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah2: 104:

يٰاَ يُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

> "Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu katakana *raa'inaa,* tetapi katakanlah *"Unzhurnaa"* dan dengarkanlah.Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih." (QS. Al-Baqarah 2: 104).[55]

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakanraainaa, karena *raainaa* adalah suatu ucapan yang biasa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Rasulullah SAW. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata *raainaa* itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Rasulullah SAW. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd al-Dharī'ah.*

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan sadd al-dharī'ah bagi penetapan hukum antara lain yaitu:[56]

1. Larangan melamar perempuan yang sedang 'iddah, kerena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang 'iddah

[55]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag.…*, 16.
[56]Asmawi,*Perbandingan Ushul Fiqh.…*, 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad, karena perbuatan jual beli demikian akan membawa pada kemafsadatan, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan bagi kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (rescheduling), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.
4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkanyang menolak (kontra) kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah* mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Aplikasi *Sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil penetapan hukum ijtihadiyah yang mana merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *ẓanniy* sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan hukum *Sadd al-Dharī'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *ẓanniy*.

Dibawah ini adalah beberapa pendapat para ulama' tentang kehujjahan atau kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*:[57]

1. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang menganggap bahwa *Sadd al-Dharī'ah* dapat menjadi hujjah.Oleh karena itu, kedua imam ini memakai *Sadd al-Dharī'ah*. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu menggunakan*Sadd al-Dharī'ah* di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Dalam menggunakan *Sadd al-Dharī'ah*, Imam Maliksama dengan menggunakan *maslahah mursalah* dan *urf wal adah*.
2. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan *Sadd al-Dharī'ah* merupakan satu hal yang penting sebab mencakup seperempat dari urusan agama, dan dalam Sadd *al-Dharī'ah* termasuk perintah (Amar) larangan (Nahi).
3. Ulama Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah menerima *Sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Asy-Syafi'i, membolehkan seseorang karena udzur, seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat dzuhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersebunyi dan diam-diam mengerjakan shalat zuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.

[57]Chairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ulama Ẓahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (ra'yu) dalam masalah hukum.[58]

Pada umumnya semua ulama menerima metode Sadd al-Dharī'ah kecuali ulama Ẓahiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda, perbedaan tentang ukuran kualifikasi Sadd al-Dharī'ah yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang. Terlepas dari kategori mana Sadd al-Dharī'ah yang dilarang, metode Sadd al-Dharī'ah berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadah.Memelihara maslahat termasuk tujuan utama yang disyariatkan dalam hukum Islam.[59]

G. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwādhu* (ganti). Maka *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan sesuatu untuk diambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dengan jangka waktu

[58]Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih…*, 139.
[59]Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam….,* 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu.[60]Lafad*ijārah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.Dalam arti yang luas,*ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlahtertentu.*Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelah dan lain-lain.[61]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *ijarah* yang dijelaskan oleh para ulama' fiqh, yaitu:

a. Menurut Ulama' Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"*ijārah* adalah suatu akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, diperbolehkan dan bisa diberikan dengan ganti (upah) yang telah diketahui."[62]

b. Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعِوَضٍ

"*ijārah* adalah memiliki atau menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan ganti (upah)."[63]

c. Menurut Ulama' Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ

[60]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 127.
[61]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.
[62]Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 3804.
[63]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."[64]

d. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie

عَقْدٌ مَوْضُوْعَةٌ مُبَادَلَةٌ عَلَى مَنْفَعَةِ شَيْءٍ بِمُدَّةٍ مَجْدُوْدَةٍ أَيْ تَمْلِيْكُهَا بِعِوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

"Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat dari sesuatu untuk jangka waktu tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[65]

e. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[66]

f. Menurut Imam Taqiyyudin ijarah adalah suatu perjanjian untuk mengambil suatu barang denagn tujuan yang diketahui dengan penggantian, dan dibolehkan sebab ada penggantian yang jelas.

g. Menurut Syeikh al-Imam Abi Yahya Zakariya al-Anshori dalam kitab Fath al-Wahhab, *ijārah* adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu barang dengan imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.[67]

h. Menurut Syarifuddin, *Ijārah* secara bahasa dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari suatu benda disebut *Ijārah al'ain*. Sedangkan bila yang menjadi objek transaksi manfaat dari jasa tenaga seseorang disebut *Ijārah al-dzimah* atau

[64]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)…..*,195.
[65]Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gata Media Pratama, 2007), 85.
[66]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah…, 127.*
[67]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah mengupah. Meskipun ada perbedaan dalam hal objek, namun tetap dalam konteks fiqih disebut dengan *Ijārah.*[68]

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan mengambil upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam istilah hukum Islam pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajjir* (orang yang menyewakan).Pihak yang menyewa manfaat disebut *musta'jir* (penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diamnbil manfaatnya disebut *ma'jūr* (sewaan). Sedangkan imbalan yang dierikan atas suatu manfaat disebut *ajran* atau *ujrah.*[69]

2. **Dasar Hukum *Ijārah***

Para Fuqaha' sepakat atas disyari'atkannya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar al-'Ashim, Ismail bin 'Aliyah dan lain-lain, mereka berpendapat bahwa *ijārah* jual beli manfaat, manfaat adalah sesuatu yang tidak dapat dipegang atau sesuatu yang tidak ada, maka sesuatu yang tidak ada bukan termasuk dalam jual beli. Sehingga Jumhur Fuqaha' menyimpulkan kebolehan akad *ijārah* dengan berlandaskan pada al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama' sebagai berikut:[70]

---

[68]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencan, 2003), cet. II, 216.
[69]Ibid, 128.
[70]Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 5…,* 3801.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Al-Qur'an:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَ سَلَّمْتُمْ مَّآ أَتَيْتُمْ

Artinya: "…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut…".(QS. al-Baqarah 2: 233).[71]

Surat al-Baqarah ayat 233 di atas merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa.Sebab dalam ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberi upah atau pembayarannya sebagai ganti rugi dari sewa terhadap jasa tersebut.[72]

ii. Hadits:

1. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه).

"Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah).[73]

[71]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag….*, 37.
[72]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)…..,*196.
[73]Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 5…,* 3802.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari Sa'id bin Musayyib:

قَالَ: كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ, فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ,وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. (رواه احمد وابو داود والنسائ).

"Dari Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan bayar tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah SAW melarang atas hal itu, dan Rasul memerintahkan kami untuk membayarnya dengan emas atau perak". (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i).

3. Dari Ibnu Abbas:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ. (رواه احمد والبخارى ومسلم).

"Dari Ibnu Abbas RA berkata: Sesungguhnya Nabi SAW berbekam, lalu beliau memberikan upah kepada orang yang membekam". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

iii. Ijma':

Para Ulama' pada zaman sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ijārah* sebelum adanya Abu bakar al-Ashim, Ibnu Aliyah dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal menggunakan manfaat.[74]

Dari ayat dan hadits di atas, Allah dan Rasulullah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melakukan kewajiban, maka mereka berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka perjanjikan.Allah dan Rasulullah juga menegaskan bahwa sewa menyewa

[74]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempuyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima. Dalam *ijārah* pihak yang satu menyerahkan barang untuk dipergunakan oleh pihak lainnya dalam jangka waktu tertentu, dan pihak yang lain mempunyai keharusan untuk membayar harga sewa yang telah disepakati bersama.[75]

Pada prinsipnya dasar hukum di atas member gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *ijārah,* baik dengan pengertian sewa maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya member upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.[76]

3. **Rukun dan Syarat *Ijārah***

Rukun *Ijārah* menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu: *Aqidayn*(dua belah pihak yang berakad), *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*), *ujrah* (upah), manfaat.[77]Sebagai bentuk transaksi, *ijārah* dianggap sah jika memenuhi rukun di atas. Disamping rukun di atas, *ijārah* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad):

[75]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqih Muamalah)…..,*196.
[76]Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 75.
[77]Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 5…,* 3803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu meliputi *Aqidayn* (kedua belah pihak yang berakad) harus berakal.Maka *ijārah*tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz sebagaimana jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' empat madzhab, yaitu:

a. Menurut Ulama' Hanafiyah: tidak mensyaratkan adanya unsur baligh untuk *in'iqad* (terjadinya akad) dan *nafadz* (berlakunya akad). Dengan demikian anak kecil yang mumayyiz sah melakukan akad *ijārah*. Jika objek *ijārah* bukan milik sendiri, maka akad akan sah jika didampingi walinya.
b. Menurut Ulama' Malikiyah: Sesungguhnya *tamyiz* merupakan syarat *ijārah* dan jual beli. Sedangkan baligh merupakan syarat berlakunya akad. Maka anak kecil yang *mumayyiz* sah untuk melakukan *ijārah*, namun tergantung pada keridlaan walinya.
c. Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah: disyaratkan mukallah, yaitu baligh dan berakal untuk terjadinya akad *ijārah*.[78]

2. Syarat *nafadz* (berlakunya akad)

Yang termasuk syarat berlakunya akad *ijārah* adalah adanya kepemilikan atau penguasaan yang melekat pada *'aqid*.Dengan demikian *ijārah al fudlul* (tidak adanya kepemilikan atau

[78]Ibid, 3806.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasaan dari *'aqid*) maka tidak bisa untuk melakukan akad *ijārah.*

3. Syarat sah *ijā*rah

   a. Syarat yang berhubungan dengan *'aqid* :

      Adanya keridlaan dari kedua belah pihak yang berakad sebagaimana dalam akad jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:[79]

      يٰٓاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْٓا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ قلى.... ﴿٢٩﴾

      "Wahai orang-orang yang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu…".(QS. an-Nisa' 4: 29).[80]

   b. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih:*

      Objek *ijārah* harus bermanfaat dengan jelas.Artinya adanya kejelasan dari segi manfaat, jangka waktu, dan jenis pekerjaan (jika *ijārah* jasa atau pekerjaan seseorang).[81]

   c. Syarat yang berhubungan dengan kondisi *ma'qud 'alaih:*

      Kondisi barang yang dijadikan objek *ijārah* adalah berupa sesuatu yang bisa diterima (tampak).Dengan demikian jika sesuatu yang tidak dapat diterima atau dimiliki maka *ijārah* tidak sah, sebagaimana larangan

[79]Ibid, 3807-3808.
[80]Kemenag RI, *Qur'an Kemenag.…*, 83.
[81]Wahbah bin Musthafa al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz 5.…*, 3809.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah dalam hal jual beli barang yang tidak bisa diterima (tidak tampak).*Ijārah* adalah cabang dari jual beli, maka segala larangan yang berlaku dalam jual beli maka berlaku juga dalam *ijārah*.[82]

d. Syarat yang berhubungan dengan *ujrah* (imbalan):

1) Imbalan yang diberikan harus berupa sesuatu yang jelas diketahui. Syarat ini merupakan kesepakatan dari para Ulama' dan berlaku juga dalam jual beli. Keharusan dari kejelasan *ujrah* berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ. (رواه عبدالرزاق والبيهقى)

"Barang siapa menyewa seseorang untuk bekerja, maka hendaklah ia beritahu upahnya".(HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

2) Imbalan tidak boleh sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek), misalnya sewa rumah dibayar dengan rumah, sewa kendaraan dibayar dengan kendaraan, sewa kebun dibayar dengan kebun dan lain-lain.[83]

[82]Ibid, 3822.
[83]Ibid, 3827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA

A. Gambaran Umum Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Di Surabaya terhitung ada dua belas (12) Rusunawa, salah satunya adalah Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Rusunawa Tanah Merah Surabaya merupakan rumah susun yang dikelola dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota (Pemkot)Surabaya.Rusunawa Tanah Merah Surabaya hanya disediakan bagi warga yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya.Jadi bagi warga yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya tidak bisa mengajukan izin pemakaian dan perjanjian sewa menyewa rumah susun di Surabaya, termasuk Rusunawa Tanah Merah Surabaya.

Rusunawa Tanah Merah Surabaya terbagi atas dua tahap, yaitu tahap satu dan tahap dua.Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap I selesai dibangun dan mulai bisa di gunakan sejak tahun 2009, sedangkan Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap II selesai dibangun dan bisa digunakan sejak tahun 2013.Dalam Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tahap I terdapat dua tower dan terdiri dari empat blok, yaitu blok A,B,C, dan D. Kemudian di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tahap II juga terdapat dua tower. Namun bedanya di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap dua ini terdiri dari dua blok, yaitu blok A dan B.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penghuni di setiap bloknya yang ada di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap I sebanyak 48 hunian dengan asumsi tiap hunian dibatasi hanya ada empat jiwa. Jadi total penghuni di empat blok (A,B,C, dan D) yang ada di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap I adalah 192 hunian. Kemudian di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap II terdapat 96 hunian di setiap bloknya. Jadi total penghuni di blok A dan B yang ada di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap II adalah 192 hunian.[84]

Rusunawa Tanah Merah Utara tahap I dan II terletak di JL. Tanah Merah Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran tepat dibelakang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanah Kali Kedinding V dan VII.Rusunawa adalah kepanjangan dari Rumah Susun Sederhana Sewa.Jadi untuk menghuni Rusunawa ada biaya sewa yang harus dibayar setiap bulannya berbeda-beda di setiap daerah.Begitu juga Rusunawa yang ada di Surabaya, khususnya di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap satu dan dua ada biaya sewa yang harus dibayar setiap bulannya.

Adapun tarif sewa di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap II tiap bulannya berbeda sesuai dengan tingkatan lantainya.Adapun tarif sewa di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap I lantai I sebesar Rp. 51.000/Bulan, lantai II sebesar Rp. 46.000/Bulan, lantai III sebesar Rp. 41.000/Bulan, lantai IV sebesar Rp. 33.000/Bulan, dan lantai V sebesar Rp. 23.000/Bulan.Sedangkan Tarif sewa di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tahap II di lantai I sebesar Rp. 78.000/Bulan, lantai II sebesar Rp.

[84]Ahmad Rifa'i, *Wawancara,* Pengelola Rusunawa Tanah Merah Surabaya, 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

68.000/Bulan, lantai III sebesar Rp. 58.000/Bulan, lantai IV sebesar Rp. 48.000/Bulan, dan lantai V sebesar Rp. 38.000/Bulan.[85]

B. Asal Usuldan Mekanisme Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berjalan sejak berfungsinya Rusunawa Tanah Merah tahap dua, yaitu Januari 2013 dan berjalan hingga sekarang. Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya berawal dari salah satu warga internal rusun yang berprofesi sebagai sopir dari suatu perusahaan, kemudian mobil perusahaan tempat dia bekerja itu dibawa pulang dan diparkirkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan oleh salah satu warga tersebut mengundang minat dari warga eksternal Rusun yang memiliki mobil untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.[86]

Kemudian salah satu warga eksternal Rusun yang berminat untuk menitipkan mobilnya di halaman Rusun tersebut mengutarakan ketertarikannya tersebut dengan cara langsung menemui warga internal Rusun yang memarkirkan mobil di halaman Rusun.[87]Tindakan selanjutnya yang dilakukan warga internal Rusun tersebut yaitu berdiskusi atau bermusyawarah dengan pengelola dan seluruh warga internal Rusun lainnya mengenai hal minatnya warga eksternal Rusun.Hasilnya terjadilah

[85]Ibid.
[86]Rohman, *Wawancara,* Warga Rusun (penyedia jasa penitipan mobil), 09 Juni 2018.
[87]Soleh, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (pemilik mobil), 08 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan diantara warga rusun, pengelola rusun dan pemilik mobil dengan menetapkan tarif sebesar Rp. 300.000 per bulan.

Kemudian *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya di bagi hasil dengan presentase 60% masuk ke kas rusun dan 40% untuk beberapa warga rusun yang menjadi penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya presentase hasil yang diambil oleh penanggung jawab jasa lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas.Disana terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil.[88]Selain itu sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang tentu merugikan bagi pemilik mobil.[89]

Seiring berjalannya waktu, sejak praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang dilakukan antara salah satu warga eksternal Rusun dan beberapa warga internal Rusun itu berjalaan, semakin banyak pula warga eksternal Rusun yang tertarik atau berminat atas transaksi tersebut, sehingga semakin banyak mobil milik warga eksternal Rusun yang dititipkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Adapun mekanisme praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut adalah apabila ada warga eksternal Rusun yang ingin menitipkan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, maka langsung menemui beberapa warga internal Rusun yang bertanggung jawab atas jasa

[88]Ahmad Rifa'I, *Wawancara,….*
[89]Shodiq, *Wawancara,* Pemilik mobil, 08 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penitipan mobil itu dengan membayar *ujrah* sebesar Rp. 300.000 per bulannya.[90]

Terhitung selama lima tahun berjalannya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, yaitu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2018 terhitung telah ada sekitar 20 unit mobil milik warga eksternal Rusun yang dititipkan di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya.[91]Berikut ini adalah gambaran suasana di Halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya:

Gambar1.2

Suasana di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang menjadi tempat praktik jasa penitipan mobil

Dengan adanya kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tentu merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dan merugikan bagi beberapa pihak.Kecurangan terkait presentase pembagian hasil dari *ujrah* tersebut memang perbuatan yg tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal akad.[92]Kemudian kelalaian yang

[90]Soleh, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (pemilik mobil),….,
[91]Fauzi, *Wawancara,* Warga Rusun (penyedia jasa penitipan mobil), 09 Juni 2018.
[92]Ahmad Rifa'I, *Wawancara,….*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil jelas merugikan bagi pemilik mobil.[93]

C. Dampak Dari Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Adanya Rusunawa Tanah Merah Surabaya dan mempunyai halaman yang luas, tentu sangat menguntungkan bagi pihak internal Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.Hal itu sangat bagus untuk kemajuan keuangan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya dan menambah penghasilan bagi warga internal rusun.[94]Selain itu juga sangat membantu bagi warga eksternal rusun yang memiliki mobil yang tidak memiliki garasi agar bisa menggunakan halaman rusun sebagai tempat untuk menitipkan mobilnya dengan biaya sebesar Rp. 300.000 yang harus dibayar oleh pemilik mobil setiap bulannya.[95]

Namun dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya juga terdapat dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kecurangan dalam hal pembagian hasil dari *ujrah* yang dihasilkan dari jasa penitipan mobil tersebut. Pada kesepakatan awal mengenai presentasepembagian hasil dari *ujrah* jasa penitipan mobil tersebut adalah 60% masuk ke kas rusun dan 40% dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitioan mobil. Namun kenyataannya presentase pembagian hasil yang dinikmati oleh penanggung

[93]Zaini, *Wawancara,* Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.
[94].Fauzi, *Wawancara,* Warga Rusun…..
[95]Robi, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (pemilik mobil), 08 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab jasa penitipan mobil tersebut lebih besar daripada hasil yang masuk ke kas rusun.Kecurangan tersebut adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Selain itu juga terdapat kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.Hal itu tentu sangat merugikan bagi warga eksternal rusun yang menitipkan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, karena ada beberapa mobil yang lecet namun penanggung jawab jasa penitipan mobil tidak mau tanggung jawab dengan adanya kerugian tersebut.

Dengan adanya hal itu bisa diketahui bahwa memang dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya terdapat dampak positif yang ditimbulkan, namun, terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya, yaitu:

1. Dampak Positif
    a. Pemilik mobil merasa terbantu, karena adanya lahan untuk menitipkan mobilnya.
    b. Memberikan rasa aman bagi pemilik mobil, karena ada yang mengawasi mobilnya.[96]
    c. Mengembangkan pemasukan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.[97]
    d. Menambah penghasilan bagi warga rusun yang menjadi penanggung jawab jasa penitipan mobil.[98]

[96]Robi, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (Pemilik mobil),….,
[97]Ahmad Rifa'I, *Wawancara,* Pengelola Rusun……

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dampak Negatif

Dengan adanya dampak positif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, bukan berarti tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya, diantaranya yaitu:

a. Dengan adanya kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, tentu pengelola dan warga rusun yang lain merasa sangat dicurangi.[99]
b. Pemilik mobil merasa dirugikan dengan adanya kelalaian yang sering dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil.[100]
c. Praktik jasa penitipan mobil tersebut menjadi jalan bagi penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah utara Surabaya untuk berbuat sesuatu yang dilarang yaitu curang dan lalai.[101]
d. Menyebabkan perselisihan bagi semua warga rusun disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.[102]

---

[98]Rohman, *Wawancara,* Warga Rusun….
[99]Ghoni, *Wawancara,* Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.
[100]Soleh, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (pemilik mobil),….,
[101]Luthfi, *Wawancara,* Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.
[102]Riyati, *Wawancara,* Warga Rusun (yang terganggu atau dirugikan), 07 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancara langsung yang penulis lakukan dengan warga internal Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang merasa dirugikan dengan adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya:

"Di kesepakatan awal kami telah sepakat bahwa presentase pembagian hasil *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya adalah 60% masuk ke kas Rusun dan 40% dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil. Namun kenyataannya hasil yang dinikmati oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil lebih besar daripada yang masuk ke kas rusun.Mereka telah mencurangi kami semua."[103]

"Kami merasa kecewa dan dicurangi oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, karena presentase pembagian hasil dari *ujrah* jasa penitipan mobil tersebut tidak sesuai dengan ksepakatan awal."[104]

"Setelah saya mengetahui adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya ini sebenarnya kami merasa senang, namun yang menjadi masalah bagi kami adalah adanya kecurangan dalam pembagian hasil *ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil tersebut. Tentu hal itu membuat semua warga rusun gusar dengan perbuatan curang tersebut"[105]

"Saya adalah salah satu pihak yang dirugikan akibat dari kelalaian penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.Akibatnya saya mengalami masalah di mobil saya, yaitu mobil saya banyak yg lecet."[106]

Dengan fenomena praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut memang terdapat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang selanjutnya menjadi masalah bagi pengelola, warga rusun yang lain dan para pemilik mobil. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terkait. Bagi pengelola rusun dan warga rusun yang lain mereka merasa

[103]Ibid.
[104]Luthfi, *Wawancara,* Warga Rusun,…..,
[105]Riyati, *Wawancara,* Warga Rusun,…..,
[106]Soleh, *Wawancara,* Warga eksternal Rusun (pemilik mobil),….,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicurangi dan dibohongi oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil karena pembagian hasil yang mereka terima tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bagi pemilik mobil mereka merasa dirugikan dengan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil, akibatnya ada beberapa mobil yang dititipkan di halaman rusun mengalami kerusakan dan lecet akibat dari kelalaian penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut.

Dengan berbagai masalah yang terjadi dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut jelas menimbulkan kemafsadatan bagi para pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTIK JASA PENITIPAN MOBIL DI RUSUNAWA TANAH MERAH UTARA SURABAYA

A. Analisis Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam hal keberlangsungan hidupnya sehari-hari. Artinya manusia tidak bisa berdiri sendiri hidup di muka bumi ini, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya perlu berhubungan dengan manusia yang lainnya. Apalagi dalam hal melakukan kegiatan *mu'āmalah,* pasti melibatkan pihak lain untuk berjalannya kegiatan *mu'āmalah* tersebut guna memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Misalnya kegiatan *mu'āmalah* berupa akad sewa menyewa (*ijārah*).Dengan melakukan akad sewa menyewa (*ijārah*)*,* kebutuhan manusia akan terpenuhi, yaitu berupa pemanfaatan dari sesuatu yang menjadi ojek sewa menyewa (*ijārah*)*,* bukan berupa kepemilikan dari sesuatu.

Menurut jumhur *fuqaha*, sewa menyewa (*ijārah*) merupakan akad yang disyari'atkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 233. Ayat tersebut merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa menyewa.Sebab dalam ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk sewa menyewa, oleh karena itu harus diberi upah atau pembayarannya sebagai ganti rugi dari sewa terhadap jasa tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara hukum Islam, praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya memenuhi syarat dan rukun sewa menyewa (*ijārah*). Adapun syarat-syarat *ijārah* yang terjadi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad pada praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya sama-sama berakal dan sama-sama ridla
2. Objek *ijārah* dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya jelas diketahui manfaatnya. Artinya objek *ijārah* yang berupa halaman Rusun dimanfaatkan untuk penitipan mobil
3. *Ujrah* dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya jelas diketahui, yaitu sebesar Rp. 300.000

Dengan demikian beberapa syarat sewa menyewa (*ijārah*) dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya telah memenuhi syarat dan dinyatakan sah menurut hukum Islam.Namun demikian, ada beberapa hal yang mengikuti dan menjadi dampak dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut yang terjadi.Hal inilah yang selanjutnya menjadi masalah utama bagi pengelola rusun, warga internal Rusun dan pemilik mobil dengan adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut.

Rusunawa Tanah Merah Surabaya memang dikenal memiliki halaman yang sangat luas dibanding dengan Rusunawa yang lain yang ada di Surabaya. Dengan adanya halaman yang sangat luas yang tersedia di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusunawa Tanah Merah Surabaya tentu sangat menguntungkan bagi semua pihak di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya karena dapat menambah pemasukan keuangan Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.Sedangkan bagi warga eksternal rusun yang memiliki mobil namun tidak memiliki garasi juga sangat membantu, sehingga mereka bisa memarkirkan mobilnya dengan rasa aman karena ada yang bertanggung jawab mengawasi mobilnya.

Namun terdapat juga masalah yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya tersebut yang tentunya merugikan bagi pihak-pihak yang lain. Masalah tersebut yaitu, adanya kecurangan yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut dalam segi pembagian hasil *ujrah* yang disepakati dengan pengelola rusun dan warga rusun yang lainnya. Hal itu jelas merugikan bagi pengelola rusun dan warga internal rusun yang lain.

Kemudian masalah yang lain adalah adanya kelalaian tanggung jawab yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang mengakibatkan adanya beberapa kerusakan dari beberapa mobil yang dititipkan di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Hal itu jelas merugikan bagi warga eksternal rusun pemilik mobil yang telah percaya 100% kepada penanggung jawab jasa penitipan mobil dan telah membayar biaya (*ujrah*) tiap bulan, namun mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan.

Dengan demikian, terdapat keuntungan dan kerugian yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya.Jika dilihat dari kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya itu menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang merasa dicurangi dan dirugikan.Maka bisa diketahui bahwa ada dampak negatif (mafsadah) yang ditimbulak dari praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara tersebut.

Sementara sebagaimana dalam Islam telah diatur prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan *mu'āmalah*.Salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah apakah kegiatan *mu'āmalah* yang dilakukan menimbulkan dampak positif (mashlahah) atau justru menimbulkan dampak negatif (mafsadah), serta kegiatan *mu'amalah* dilakukan dengan cara menghindari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.[107]Segala bentuk kegiatan *mu'āmalah* boleh dilakukan apabila kegiatan tersebut menimbulkan mashlahah, bukan mafsadah.

B. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Praktik Jasa Penitipan Mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya

Dalam Islam terdapat salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para Ulama' untuk suatu hukum

[107]Pengertian Fiqih Muamalah, http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/, diakses pada tanggal 30 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum ada nash, yaitu *Sadd al-Dharī'ah.*[108]Penetapan hukum secara *Sadd al-Dharī'ah* bertujuan untuk memudahkan tercapainya kemashlahatan dan jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan (kemafsadatan).Untuk mencapai hal itu syari'at menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.[109]Ditinjau dari analisis di atas bahwa praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Kegiatan *mu'āmalah* yang dilakukan di kalangan masyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Apabila masyarakat pelaku *mu'āmalah* tidak memperhatikan kemashlahatan, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu mereka para pelaku *mu'āmalah* hendaknya mengambil jalan yang baik dan menghindari jalan yang buruk, dengan cara berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya berdasarkan metode *Sadd al-Dharī'ah.*

Pada bagian ini kami akan menjelaskan tentang analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah

[108]Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 164.
[109]Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti, 1995), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merah Utara Surabaya memang ada dampak positif (mashlahah) dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, yaitu bagi pengelola rusun, semua warga rusun, penanggung jawab jasa penitipan mobil, dan pemilik mobil. Namun terdapat juga dampak negatif (kemafsadatan) dan kerugian yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya akibat dari kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya.

Praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya memang menguntungkan bagi para pihak yang terkait. Namun kemudian kegiatan tersebut membuka jalan bagi salah satu pihak untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, yaitu mencurangi dan merugikan bagi para pihak yang berakad, seperti yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya yang tentu sangat merugikan berbagai pihak.

Maka dari itu analisis *Sadd al-Dharī'ah* pada permasalahan di atas harus dicegah dan ditutup guna menghindari terganggunya pengelola dan warga internal Rusunawa Tanah Merah Surabaya yang tidak setuju atas adanya praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Dengan demikian, kegiatan *mu'āmalah* berupa akad *ijārah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *mu'āmalah* merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam demi menciptakan kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan atau kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaidah *fiqh* dijelaskan, bahwa jika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashlahatan pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan.Hal itu disebabkan oleh perintah menghindari larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *fiqhiyah*, bahwa menolak atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan meskipun membawa kemashlahatan.

Maka dari itu peran sesama muslim wajib untuk mencegah kemungkaran atau kerusakan semampunya. Karena jika kemungkaran tidak dicegah atau didiamkan saja, maka akan semakin merajalela. Dengan demikian kemungkaran harus dicegah dan ditindak tegas agar tidak berkelanjutan dan tidak menimbulkan semakin banyak pihak yang merasa terganggu dan dirugikan akibat dari adanya kemungkaran.

Dalam praktiknya di masyarakat, terdapat berbagai macam bentuk *Sadd al-Dharī'ah,* dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Menurut Imam al-Syatibi ada empat macam tingkat kerusakan yang ditimbulkan, yaitu:[110]

1. Suatu perbuatan yang dilakukan membawa kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila *al-Dhari'ah* itu tidak dihindari maka akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, menggali lubang di depan rumah seseorang, karena apabila seseorang pemilik rumah tersebut

[110]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluar dari rumahnya maka otomatis orang itu akan masuk ke lubang tersebut.

2. Suatu perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalanya, menggali sumur di kebun milik sendiri yang jarang dilalui orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada orang yang melintasi kebun itu akan masuk ke dalam lubang sumur.
3. Suatu perbuatan yang biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafasadatan. Misalnya, menjual senjata kepada penjahat yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.
4. Suatu perbuatan yang boleh dilakukan karena mengandung kemashlahatan, namun juga membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya. Dalam praktiknya memang praktik jasa penitipan mobil tersebut boleh dilakukan karena telah memenuhi syarat *ijārah* yang telah ditetapkan dalam Islam. Namun apabila kita analisis lebih mendalam lagi, praktik tersebut menimbulkan masalah baru bagi banyak pihak. Banyak pihak yang merasa terganggu dan dirugikan, karena adanya kecuarangan dan kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya. Penanggung jawab jasa penitipan mobil melakukan kecuarangan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati dengan pengelola rusun dan warga rusun yang lain terkait pembagian hasil dari *ujrah* penitipan mobil. Kemudian kelalaian yang dilakukan oleh penanggung jawab jasa penitipan mobil yang menyebabkan kerusakan beberapa mobil yang tentu sangat merugikan beberapa pemilik mobil.

Dengan demikian, praktik yang terjadi sesuai dengan *Sadd al-Dharī'ah* golongan keempat. Karena adanya praktik *ijārah* dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut hukum asalnya boleh dilakukan, namun jika dilihat dari sisi yang lain praktik *ijārah* ini juga mengandung kemafsadatan.

Dari hasil penelitian ini perlu diterapkan penetapan hukum *Sadd al-Dharī'ah* terhadap praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya.Sebab jika dilihat dari pelaksanaan praktik *ijārah* yang terjadi lebih besar kemafsadatan yang ditimbulkan daripada kemashlahatannya.Karena jalan atau perbuatan yang menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar itu hukumnya haram, maka harus dicegah dan ditutup, sebagaimana kaidah *Sadd al-Dharī'ah* yang berlaku, yaitu "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (mashlahah).[111]

Segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama merupakan hal yang mendatangkan manfaatbagi manusia.Sedangkan semua larangan ditetapkan karena adanya sebab-sebab yang melandasi larangan

[111]A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbuatan yang mendatangkan kebaikan (kemashlahatan) dituntut untuk dikerjakan, sedangkan perbuatan yang mendatangkan kerusakan (Kemafsadatan) dilarang untuk dikerjakan.Hal ini dimaksudkan agar *mu'āmalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.Karena tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan pengetahuan tentang *mu'āmalah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban beberapa permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengenai mekanisme praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya adalah praktik *ijarah* yang sah, karena telah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Mengenai dampak yang mengiringi praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya jika dianalasis menurut metode penetapan hukum *Sadd al-Dhari'ah* dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut harus dicegah, karena merugikan berbagai pihak yang terkait.

B. Saran

Dengan adanya praktik *ijarah* seperti ini, maka penulis dapat memberikan beberapa saran kepada parapihak yang terkait dalam praktik jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi penanggung jawab jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Utara Surabaya hendaknya memperhatikan kesepakatan yang telah disepakati, bertanggung jawab dengan tugasnya dan tidak berbuat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagi warga eksternal Rusun yang menitipkan mobilnya di halaman Rusunawa Tanah Merah Surabaya hendaknya mengetahui secara pasti apakah jasa penitipan mobil di Rusunawa Tanah Merah Surabaya tersebut telah disetujui oleh pengelola dan seluruh warga internal Rusun agar tidak ada perselisihan di anatara semua pihak yang terkait.
3. Bagi pengelola dan warga internal Rusun yang lainnya hendaknya turut serta memantau kinerja dari penanggung jawab jasa penitipan mobil.
4. Bagi pemilik mobil hendaknya berhati-hati dan memberikan teguran pada penanggung jawab jasa penitipan mobil tersebut agar bisa bertanggung jawab secara professional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Kaidah-kaidahFiqh.*Jakarta: Kencana, 2006

A. Masjkur, Anhari. *UshulFiqh.*Surabaya: Diantama, 2008.

Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani. *MetodePenelitianEkonomi Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Abdullah, Sulaiman. *SumberHukum Islam PermasalahandanFleksibilitasnya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Abu Zahrah, Muhammad.*UshulFiqh.* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

al-Qayyim al-JauzaiyahIbn, *A'lāmal-Muwaqi'īn, jilid 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *FalsafahHukum Islam.* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.

Asmawi. *PerbandinganUshulFiqh.* Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011.

Asshofa, Burhan. *MetodePenelitianHukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Azam Al-Hadi, Abu. *FiqhMuamalahKontemporer.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Bahrul. *Wawancara.* WargaRusun (yang terganggutaudirugikan), 07 Juni 2018.

al-Syatibi Ibrahim. *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-FiqhJuz 3.*Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Zuhaily Wahbah. *Fiqh al-IslamiwaAdillatuhu, juz 5.* Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

al-Unzi Abdullah. *Taysir 'IlmiUshul al-Fiqh.* Beirut: Muassasahal-Rayyān li al-Thabā'ah, 1997.

Efendi,Satria. *UshulFiqh.* Jakarta: Kencana, 2005.

EkaSetiawan, Priansa. "TinjauanHukum Islam TerhadapMekanismeJasaTransportasiAntarJemput (Carteran) Yang diberikanPaguyuban Jaya Sentosa Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fauzi, *Wawancara,* WargaRusun (penyediajasapenitipanmobil), 09 Juni 2018.

Ghoni, *Wawancara,* WargaRusun (yang tergangguataudirugikan), 07 Juni 2018.

Ghufriana, Laily."Analisis*SaddAl-dharī'ah*TerhadapPraktikKegiatanPedagang Kaki Lima di FasilitasUmumPerumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Hanafi, Afrizal. "Analisis*SaddAl-dharī'ah*TerhadaptransaksiJualBeliBarangElektronik di PasarMalam Wonokromo Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Haroen, Nasrun.*UshulFiqh 1.* Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

.....*FiqhMuamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, vii.

J.Moelong, Lexy. *MetodePenelitianKualitatif.* Bandung: PT Sigma 1996.

Jazil, Saiful. *FiqihMu'amalah.* Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kemenag RI.*Qur'an Kemenag.*Jakarta: LajnahPentashihanMushaf Al-Qur'an, 2018.

Luthfi. *Wawancara.* WargaRusun (yang tergangguataudirugikan), 07 Juni 2018.

Masruhan. *MetodologiPenelitianHukum.* Surabaya:Hilal Pustaka, 2013.

Muchtar, Kamal. *UshulFiqhJilid 1.*Yogyakarta: PT. Dana Bakhti, 1995.

Nawawi,Ismail. *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, danAspekHukum.* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.

NurKhasanah, Siti. "AnalisisHukum Islam TerhadapSewaJasa*Hair Extension* di *Be Young* Salon DukuhKupang Surabaya". Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Nurfaizal. "Jurnal*Hukum Islam, vol.XIII, Prinsip-prinsipMuamalahdanImplementasinyaDalamHukumPerbankan Indonesia".* 2013.

Rifa'I, Ahmad. *Wawancara.* PengelolaRusunawa Tanah Merah Surabaya, 06 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riyati. *Wawancara.*WargaRusun (yang terganggguataudirugikan), 07 Juni 2018.

Robi. *Wawancara.* WargaeksternalRusun (pemilikmobil), 08 Juni 2018.

Rohman. *Wawancara.* WargaRusun (penyediajasapenitipanmobil), 09 Juni 2018.

S. Praja, Juhaya. *IlmuUshulFiqih.*Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Shidiq, Sapiudin. *UshulFiqh.* Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Cet.1.

Sobirin. *Wawancara.* WargaRusun (yang terganggguataudirugikan), 07 Juni 2018.

Soeratno. *MetodePenelitianUntukEkonomidanBisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Soleh. *Wawancara.* WargaeksternalRusun (pemilikmobil), 08 Juni 2018.

Sugiyono. *MemahamiPenelitianKualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *MetodePenelitianKuantitatifdan R&D.* Bandung:Alfabeta, 2009.

Syafe'I, Rachmat. *IlmuUshulFiqih.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Syarifuddin, Amir.*Garis-garisBesarFiqih.* Jakarta: Kencana, 2003, cet. II.

Syarifuddin, Amir. *UshulFiqh.* Jakarta: Kencana, 2008.

Syarifuddin, Amir. *UshulFiqhJilid 2.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tanzeh, Ahmad. *MetodologiPenelitianPraktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Umam, Chairul. *UshulFiqh.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

al-Dubyan Abu Umar. *alMu'amalatu al MāliyatuAshālahwaMu'āsharahjuz 9.* Riyadl: Maktabah al Milki, 1432 H.

Usman. *Wawancara.* WargaRusun (yang terganggguataudirugikan), 07 Juni 2018.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasarPembinaanHukum Islam: FiqhIslami.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Yazid, Muhammad. *HukumEkonomi Islam (FiqihMuamalah).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zaini. *Wawancara.* WargaRusun (yang terganggguataudirugikan), 07 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaily,Wahbah. *UshulFiqh al IslamyJuz II.* Beirut: Daar al Fikr, 1406 H/1986 M.

Lestari, Wita. "Rusun, Rusunawa, Rusunami, bedanya apasih ?", https://artikel.rumah123.com/rusun-rusunawa-rusunami-bedanya-apa-sih-38330, DiaksespadaTanggal 30 Maret 2018.

Zain. "PengertianFiqihMuamalah",http://artikelilmiahlengkap.blogspot.com/, diaksespadatanggal 30 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id